



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Umur 37 tahun, NIK xxx, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Tempat tinggal di xxxx Desa Suak Ribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dengan alamat elektronik safull0343@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

xxx, Tempat dan Tanggal Lahir xxx, Umur 32 tahun, NIK 1105012512900005, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Tempat tinggal di xxxx, Desa Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dengan alamat elektronik safull0343@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

xxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh, 01 Januari 1992, Umur 31 tahun, NIK 1105010101920003, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Tempat tinggal di xxx Desa Pinem, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dengan alamat elektronik safull0343@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

xxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh, 15 Oktober 1999, Umur 23 tahun, NIKxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Tempat tinggal di JLxxxx Desa Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dengan alamat elektronik safull0343@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh, 14 Juni 2003, Umur 20 tahun, NIK xxx Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Tempat tinggal di xxxx Desa Suak Ribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dengan alamat elektronik safull0343@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**, bertindak atas diri sendiri dan anak di bawah umur yaitu:

xxx, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh, 25 Juni 2008, Umur 15 tahun, NIK xxx Agama Islam, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, Tempat tinggal di xxxx Suak Ribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar melalui aplikasi e-court di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Mbo tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm. Sabaruddin bin Amiruddin** telah menikah sah secara hukum Islam dengan **Almh. Faridah binti Tgk. Abdullah** pada Tanggal 22 Februari 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.01.8.14/Pw.01/26/2010 tanggal 20 April 2010;
2. Bahwa setelah terjadinya akad nikah tersebut antara **Alm. Sabaruddin bin Amiruddin** dengan **Almh. Faridah binti Tgk. Abdullah** tersebut mereka menjalani hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri *ba'adaddukhul* sehingga telah mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

2.1 Saifullah. SF bin Sabaruddin, Tempat dan Tanggal Lahir Banda Aceh, 09 Februari 1986, Umur 37 tahun;

2.2 Rahmatullah. SF bin Sabaruddin, Tempat dan Tanggal Lahir Calang, 25 Desember 1990, Umur 32 tahun;

2.3 Rizki Akbar. SF bin Sabaruddin, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh, 01 Januari 1992, Umur 31 tahun;

2.4 M. Ilham bin Sabaruddin, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh, 15 Oktober 1999, Umur 23 tahun;

2.5 M. Ambia bin Sabaruddin, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh, 14 Juni 2003, Umur 20 tahun;

2.6 Muhazir bin Sabaruddin, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh, 25 Juni 2008, Umur 15 tahun;

3. Bahwa **Alm. Sabaruddin bin Amiruddin** telah meninggal dunia 27 Juli 2023 di Aceh Barat sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1105-KM-31072023-0009 tanggal 31 Juli 2023;

4. Bahwa **Almh. Faridah binti Tgk. Abdullah** telah meninggal dunia pada Tanggal 19 Juli 2022 di Aceh Barat, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1105-KM-04082022-0004 tanggal 04 Agustus 2022;

5. Bahwa **Alm. Sabaruddin bin Amiruddin** meninggalkan Ahli Waris yaitu :

5.1 Saifullah. SF bin Sabaruddin (Anak Kandung/ Pemohon I);

5.2 Rahmatullah. SF bin Sabaruddin (Anak Kandung/ Pemohon II);

5.3 Rizki Akbar. SF bin Sabaruddin (Anak Kandung/ Pemohon III);

5.4 M. Ilham bin Sabaruddin (Anak Kandung/ Pemohon IV);

5.5 M. Ambia bin Sabaruddin (Anak Kandung/ Pemohon V);

5.6 Muhazir bin Sabaruddin (Anak Kandung/ Pemohon VI);

6. Bahwa **Para Pemohon** tidak pernah Murtad atau keluar dari Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;

7. Bahwa **Alm. Sabaruddin bin Amiruddin** merupakan Pensiunan Prajurit Angkatan Darat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **Alm. Sabaruddin bin Amiruddin** mempunyai dana Pensiun pada Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh 1 dengan Nomor Rekening 7179546323 atas nama Sabaruddin;
9. Bahwa **Para Pemohon** mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk menarik Dana Pensiun pada Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh 1 dengan Nomor Rekening 7179546323 atas nama Sabaruddin tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris yang bersangkutan dari Mahkamah Syariah Meulaboh;
10. Bahwa **Para Pemohon** telah sepakat menunjuk **Pemohon V (M. Ambia bin Sabaruddin)** untuk mengurus dan menarik uang tabungan dari bank pada Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh 1 dengan Nomor Rekening 7179546323 atas nama Sabaruddin;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka **Para Pemohon** mohon dengan hormat agar Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* pada Mahkamah Syariah Meulaboh untuk mengeluarkan penetapan, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Alm. Sabaruddin bin Amiruddin** adalah sebagai berikut:
 - 2.1 **Saifullah. SF bin Sabaruddin (Anak Kandung/ Pemohon I);**
 - 2.2 **Rahmatullah. SF bin Sabaruddin (Anak Kandung/ Pemohon II);**
 - 2.3 **Rizki Akbar. SF bin Sabaruddin (Anak Kandung/ Pemohon III);**
 - 2.4 **M. Ilham bin Sabaruddin (Anak Kandung/ Pemohon IV);**
 - 2.5 **M. Ambia bin Sabaruddin (Anak Kandung/ Pemohon V);**
 - 2.6 **Muhazir bin Sabaruddin (Anak Kandung/ Pemohon VI);**
3. Menetapkan **Pemohon V (M. Ambia bin Sabaruddin)** sebagai Ahli Waris dari **Alm. Sabaruddin bin Amiruddin** untuk mengurus dan menarik Dana Pensiun dari **Alm. Sabaruddin bin Amiruddin** pada Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh 1 dengan Nomor Rekening 7179546323 atas nama Sabaruddin;
4. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum yang berlaku.

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon menghadap sendiri ke muka persidangan dan Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan ini, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Saifullah. SF) dengan NIK. 1105010902860004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 14 November 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Rahmatullah. SF) dengan NIK. 1105012512900005 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 23 April 2018, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Rizki Akbar. SF) dengan NIK. 1105010101920003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 15 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon IV (M. Ilham) dengan NIK. 1105010302990004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 25 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V (M. Ambia) dengan NIK. 1105010204030004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 14 Juli 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sabaruddin dan Faridah dengan Nomor kk.01.8.14/Pw.01/26/2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 20 April 2010, telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saifullah. SF dengan Nomor 1105010407230006 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 4 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmatullah. SF dengan Nomor 1105021704180001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 23 Juni 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.8);

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rizki Akbar. SF dengan Nomor 1105050808220004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 8 Agustus 2022. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Ilham dengan Nomor 1105012507230003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 25 Juli 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Ambia dengan Nomor 1105013107230007 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 23 Juni 2020. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhazir dengan Nomor 1105CLU0804201057086 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 8 April 2010. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sabaruddin dengan Nomor 1105-KM-31072023-0009 dari Pajabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 31 Juli 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Faridah dengan Nomor 1105-KM-04082022-0001 dari Pajabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh Barat, tanggal 4 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Sabaruddin bin Amiruddin dengan Nomor 470/454/G.SR/VIII dari Pjs. Keuchik Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 7 Agustus 2023, mengetahui Camat Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan Nomor 474.3/185.AW tanggal 8 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat dengan Nomor: Kep/284/VIII/2010 tentang Pemberian Pensiun tanggal 10 Agustus 2010, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Buku Rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Sabaruddin dengan Nomor Rekening 7179546323 yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang meulaboh, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.17);

B. Bukti Saksi :

1. **xxx**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di xxx, Gampong xxx Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Saifullah, Rahmatullah, Rizki Akbar, M. Ilham, Ambia karena saksi adalah rekan kerja ayah para Pemohon;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I, II, III, IV, V adalah saudara kandung;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I ke Mahkamah Syariah Meulaboh untuk memohon Penetapan Ahli Waris dari ayah kandung yang bernama Sabaruddin bin Amiruddin;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua para Pemohon yang bernama Sabaruddin dan Faridah karena saksi adalah rekan kerja Sabaruddin namun mereka telah meninggal dunia;
 - Bahwa Ayahnya yang bernama Sabaruddin meninggal dunia bulan Juli 2023 sedangkan ibunya yang bernama Faridah meninggal dunia bulan Juli 2022;
 - Bahwa Sabaruddin meninggal dan dikuburkan secara agama islam;
 - Bahwa setahu saksi orang tua sabaruddin juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari sabaruddin karena pada saat sabaruddin meninggal bulan lalu, orang tuanya tidak ada;
 - Bahwa Sabaruddin dan Faridah mempunyai 6(enam) orang anak yang bernama Saifullah, Rahmatullah, Rizki Akbar, M. Ilham, Ambia dan Muhazir;
 - Bahwa Sabaruddin hanya mempunyai 1 (satu) orang istri yang bernama Faridah selama hidupnya;
 - Bahwa setau saksi para Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum/criminal;
 - Bahwa Ahli warisnya adalah keenam anak – anaknya yang bernama Saifullah, Rahmatullah, Rizki Akbar, M. Ilham, Ambia dan Muhazir;
 - Bahwa Razali tidak ada meninggalkan wasiat;
 - Bahwa setau saksi, ahli waris tidak ada membunuh/ memfitnah pewaris ataupun keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menarik uang tabungan pensiun untuk anak di Bank Syariah Indonesia;
2. **xxxx**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di xxx II Gampong Suak Ribee,

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah anak kandung dari teman saksi yang bernama Sabaruddin;
- Bahwa Pemohon I, II, III, IV, V adalah bersaudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari para Pemohon, ayah kandung para Pemohon bernama Sabaruddin, beliau telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023 sedangkan ibu kandungnya bernama Faridah dan telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa Sabaruddin meninggal dan dikuburkan secara agama islam;
- Bahwa setahu saksi orang tua Sabaruddin telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapannya;
- Bahwa Sabaruddin dan Faridah mempunyai 6(enam) orang anak yang bernama Saifullah, Rahmatullah, Rizki Akbar, M. Ilham, Ambia dan Muhazir;
- Bahwa Sabaruddin hanya mempunyai 1 (satu) orang istri yang bernama Faridah selama hidupnya;
- Bahwa setau saksi para Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum/criminal;
- Bahwa Ahli warisnya adalah keenam anak – anaknya yang bernama Saifullah, Rahmatullah, Rizki Akbar, M. Ilham, Ambia dan Muhazir;
- Bahwa Razali tidak ada meninggalkan wasiat;
- Bahwa setau saksi, ahli waris tidak ada membunuh/ memfitnah pewaris ataupun keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menarik uang tabungan pensiun untuk anak di Bank Syariah Indonesia;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dimuka sidang;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 para Pemohon beragama islam, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai anak kandung dari Alm Sabaruddin bin Amiruddin yang telah meninggal dunia, dengan demikian Para Pemohon mempunyai **legal standing** sebagai anak kandung untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi isi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Sabaruddin bin Amiruddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2023 di Kabupaten Aceh Barat untuk pengurusan penarikan dana Pensiun Alm. Sabaruddin di Bank Syariah Indonesia;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, juncto Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 P.11, P.12, P.13, P.14, P.17 yang mana bukti surat tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 Rbg Jo Pasal 3 ayat 1 (b) dan pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sedangkan syarat materil akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P. 15, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serit sesuai dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan maka berdasarkan ketentuan pasal 286 Rbg Jo Pasal 3 ayat 1 (b) dan pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, sedangkan syarat materil akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P. 16, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan ketentuan pasal 286 Rbg Jo Pasal 3 ayat 1 (b) dan pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, sedangkan syarat materil akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon berdomisili di daerah Kabupaten Aceh Barat, oleh karena haruslah dinyatakan bahwa Para Pemohon berkapasitas hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti P.6 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sabaruddin dan Faridah, atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Alm. Sabaruddin terikat dalam perkawinan yang sah dengan Alm. Faridah yang perkawinannya tercatat di KUA kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon anak kandung dari Alm Sabaruddin bin Amiruddin dengan Faridah;

Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti P.13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Faridah atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti Sabaruddin telah meninggal dunia tanggal 27 Juli 2023 di Aceh Barat;

Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti P.14 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sabaruddin atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti Faridah istri Alm. Sabaruddin telah meninggal dunia tanggal 19 Juli 2022 di Aceh Barat;

Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Sabaruddin bin Amiruddin, atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti sebagai bukti permulaan bahwa para Pemohon ahli waris dari Alm. Alm. Sabaruddin bin Amiruddin;

Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti P.16 berupa Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat atas nama Sabaruddin, atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti sebagai bukti permulaan bahwa Sabaruddin seorang pensiun TNI AD;

Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti P.17, atas bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti Alm. Sabaruddin

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal harta berupa tabungan uang pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang meulaboh dengan Nomor rekening 7179546323 atas nama Sabaruddin;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini,

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Sabaruddin bin Amiruddin telah meninggal dunia di Aceh Barat tanggal 27 Juli 2023 secara agama islam;
2. Bahwa Alm. Sabaruddin bin Amiruddin dengan Almh.Faridah binti Tgk, Abdullah adalah pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa Alm. Sabaruddin bin Amiruddin selama menikah dengan Almh.Faridah binti Tgk, Abdullah telah dikarunia 6 (enam) orang anak laki-laki bernama Saifullah. SF bin Sabaruddin, Rahmatullah. SF bin Sabaruddin, Rizki Akbar. SF bin Sabaruddin, M. Ilham bin Sabaruddin, M. Ambia bin Sabaruddin, Muhazir bin Sabaruddin;
4. Bahwa orang tua Alm. Sabaruddin bin Amiruddin telah meninggal dunia lebih dahulu dari Alm. Sabaruddin bin Amiruddin;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Alm. Sabaruddin bin Amiruddin telah meninggalkan 6 (enam) ahli waris yaitu 6 (enam) orang anak laki-laki bernama Saifullah. SF bin Sabaruddin, Rahmatullah. SF bin Sabaruddin, Rizki Akbar. SF bin Sabaruddin, M. Ilham bin Sabaruddin, M. Ambia bin Sabaruddin, Muhazir bin Sabaruddin
6. Bahwa Alm. Sabaruddin bin Amiruddin tidak memiliki istri lain kecuali hanya Almh.Faridah binti Tgk, Abdullah;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan masih beragama Islam;
8. Bahwa Para Ahli Waris tidak melakukan pembunuhan atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris atau memfitnah Pewaris (Alm. Sabaruddin bin Amiruddin) sehingga dihukum;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon memohon penetapan ahli waris dari Alm. Sabaruddin bin Amiruddin untuk menarik Dana Pensiun pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Meulaboh Nomor Rekening 7179546323 atas nama Sabaruddin;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai sebab adanya waris mewarisi antara Pewaris dengan Ahli Waris, kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adanya saling waris-mewarisi antara pewaris dengan ahli waris dikarenakan telah meninggal dunianya pewaris, maka berdasarkan **fakta angka 1** dari bukti P.13 dan keterangan 2 orang saksi terbukti Alm. Sabaruddin bin Amiruddin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2023 secara agama islam, maka terjadilah waris-mewarisi antara Alm. Sabaruddin bin Amiruddin dengan pihak keluarga (ahli waris);

Menimbang, bahwa dalam surat an-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kelompok ahli waris dari pewaris (Alm. Sabaruddin bin Amiruddin), Hakim akan mempertimbangkan hubungan ahli waris dengan pewaris dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penghalang saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta nomor 2** dari bukti P.6 dan keterangan 2 orang saksi terbukti Alm. Sabaruddin bin Amiruddin telah menikah dengan Faridah binti Tgk. Abdullah namun Faridah binti Tgk. Abdullah berdasarkan bukti P.14 dan keterangan saksi-saksi telah meninggal dunia sebelum Alm. Sabaruddin bin Amiruddin meninggal dunia, sedangkan dari pernikahan Alm. Sabaruddin bin Amiruddin dan Faridah berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 P.12, P.16 serta juga keterangan saksi telah melahirkan 6 (enam) orang anak laki-laki yaitu Saifullah. SF bin Sabaruddin, Rahmatullah. SF bin Sabaruddin, Rizki Akbar. SF bin Sabaruddin, M. Ilham bin Sabaruddin, M. Ambia bin Sabaruddin, Muhazir bin Sabaruddin, maka berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a garis stf satu maka para Pemohon merupakan ahli waris dari ayahnya (Alm. Sabaruddin bin Amiruddin) yang meninggal dunia berdasarkan hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta angka 4 dan angka 5**, dari keterangan 2 orang saksi bahwa terbukti orang tua Alm. Sabaruddin bin Amiruddin telah meninggal lebih dahulu dari Alm. Sabaruddin bin Amiruddin, oleh karena itu tidak ada lagi ahli waris lain yang disembunyikan kecuali ahli waris yang masih hidup hanya anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Alm. Sabaruddin bin Amiruddin maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, berdasarkan **fakta angka 6,7 dan 8** ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka dan beragama islam maka demikian Para Pemohon tidak ada penghalang untuk saling waris-mewarisi antara pewaris (Alm. Sabaruddin bin Amiruddin) dengan para ahli warisnya dan tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Razali (*Vide*: Pasal 171 huruf b dan c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta **angka 9** permohonan Para Pemohon memiliki tujuan yang baik yaitu untuk menarik Dana Pensiun pada Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh 1 dengan Nomor Rekening 7179546323 atas nama Sabaruddin dan berdasarkan bukti P.16 dan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa Alm. Sabaruddin bin Amiruddin seorang pensiunan TNI AD yang memiliki uang tabungan sedangkan para Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum/kriminal oleh karena itu Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menunjuk Pemohon V untuk mengurus dan menarik Dana Pensiun dari Alm. Sabaruddin pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Meulaboh dan membagikannya kepada ahli waris lain sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Sabaruddin bin Amiruddin dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 192 R.Bg, jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Sabaruddin bin Amiruddin sebagai berikut:
 1. Saifullah. SF bin Sabaruddin (Anak Kandung);
 2. Rahmatullah. SF bin Sabaruddin (Anak Kandung);
 3. Rizki Akbar. SF bin Sabaruddin (Anak Kandung);
 4. M. Ilham bin Sabaruddin (Anak Kandung);
 5. M. Ambia bin Sabaruddin (Anak Kandung);
 6. Muhazir bin Sabaruddin (Anak Kandung);
3. Menetapkan Pemohon V (M. Ambia bin Sabaruddin) untuk mengurus dan menarik Dana Pensiun dari Alm. Sabaruddin pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor Rekening 7179546323 atas nama Sabaruddin;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1445 Hijriah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Dewi Kartika, S.H.M.H.

Ttd

Evi Juismaidar, S.H.I.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	50.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)